

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam kenyataannya dimasyarakat terdapat pelaku usaha pengecer minyak pertmini yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usahanya karena tidak terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM melalui BPH Migas, sehingga tidak mentaati peraturan-peraturan yang di berlakukan bagi penjual BBM sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:
 - a. Anggota dan atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur dan memiliki kegiatan usaha dagang dan/ atau usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM (bahan bakar minyak) yang memenuhi standar pengangkutan BBM yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur.
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km (kilo meter) dari lokasi penyalur berupa APMS (agen premium dan minyak solar) terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum)terdekat atas pertimbangan lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

Dari penjelasan peraturan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha pengecer minyak pertamini tidak legal dalam melakukan kegiatan usahanya karena tidak menaati/mematuhi atauran-aturan yang tercantum dalam aturan tersebut.

- 2. Pertamina sebagai pelaku usaha tidak memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 7, dan 8 UUPK yaitu sebagai berikut :
 - a. Ayat 1 : Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Ayat 2 : Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Ayat 3 : Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Ayat 7 : Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur;
- e. Ayat 8 : Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Menurut Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa: “Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku”. Pertamina berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen atau kerugian akibat penggunaan BBM yang diperdagangkan kepada konsumen.

Dari penjelasan aturan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha pengecer minyak Pertamina yang melakukan kegiatan usahanya secara ilegal tidak terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM melalui BPH Migas sehingga tidak memperhatikan hak-hak konsumen yaitu mengenai kualitas dan kuantitas BBM yang dijual oleh Pertamina kepada konsumen karena dalam melakukan kegiatan usahanya tidak memperhatikan dan mentaati sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi penjual BBM sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 7, dan 8 UUPK.

B. SARAN

1. Masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagai pengecer BBM harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah setelah izin diperoleh, maka pelaku usaha tersebut harus mentaati persyaratan yang diatur dalam peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 agar dalam kegiatan usahanya mentaati dan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha pengecer BBM tersebut tidak merugikan konsumen sebagai pembeli atau pengguna barang BBM.
2. Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM melalui BPH Migas harus menindak tegas pelaku usaha pengecer minyak pertamini yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usahanya, karena dalam kegiatan usahanya pelaku usaha pengecer minyak pertamini dalam menjual BBM tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga merugikan bagi konsumen, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM melalui BPH Migas harus melakukan pengawasan yang ketat agar tidak timbul pelaku-pelaku usaha pengecer BBM yang tidak legal dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha pengecer BBM agar dalam melakukan kegiatan usahanya secara legal dan tidak merugikan konsumen.